



PUTUSAN

Nomor 9/Pid.B/2021/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Krisna Agung Pamungkas Bin Nanang Fahrudin
2. Tempat Lahir : Ponorogo
3. Umur / Tanggal Lahir : 21 Tahun / 15 April 1999
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Dukuh Durungan RT.01 RW.02 Desa Madusari Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, atau Jalan Kyai Mojo 75 RT.01 RW.02 Kelurahan Kauman Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Oktober 2020, kemudian ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021;
4. Hakim, sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo, sejak tanggal 6 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;

Terdakwa dalam persidangan tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum setelah sebelumnya diberitahukan oleh Hakim Ketua tentang haknya untuk didampingi Penasihat Hukum dan Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri pemeriksaan perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 9/Pid.B/2021/PN Png tanggal 7 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Nomor 9/Pid.B/2021/PN Png tanggal 7 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Krisna Agum Pamungkas Bin Nanang Fahrudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Krisna Agum Pamungkas Bin Nanang Fahrudin, berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB HONDA VARIO 125 Nopol: AE-2879-BQ Tahun 2013 warna putih No Rangka: MH1JFC117DK187690 No mesin: JFC1E-1188496 atas nama SUNARNI.
 - 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO 125 type NC12A1CBF A/T tahun 2013 warna putih Nopol: AE-2879-BQ No Rangka: MH1JFC117DK187690 No mesin: JFC1E-1188496 atas nama Sdri. SUNARNI.
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor HONDA VARIO 125 Nopol: AE-2879-BQ Tahun 2013 warna putih No Rangka: MH1JFC117DK187690 No mesin: JFC1E-1188496 atas nama Sdri. SUNARNI.

Dikembalikan kepada saksi SUNARNI

- 1 (satu) buah Surat Perjanjian Persewaan 1 unit motor Honda Vario.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah Buku Akta Nikah no. 0013/013/II/2018.
- 1 (satu) lembar kartu Keluarga no. 350210200619004.
- 1 (satu) buah KTP A.N KRISNA AGUM PAMUNGKAS.

Dikembalikan kepada terdakwa.

- 1 (satu) buah Handphone merk samsung J3 Pro warna Gold dengan nomor imei: 359755/08/290773/0, Imei: 359756/08/290773/8 dengan nomor handphone 087879238263.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pledoi atau pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang sering-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar replik secara lisan dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian juga dengan duplik secara lisan Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa KRISNA AGUM PAMUNGKAS Bin NANANG FAHRUDIN pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan September tahun 2020, bertempat di sebuah warung di daerah Desa Pengkol Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Senin tanggal 7 September 2020, terdakwa menghubungi saksi korban SUNARNI yang memiliki usaha persewaan sepeda motor, dengan menggunakan pesan WhatsApp dan mengatakan akan menyewa sepeda motor NMAX milik saksi korban tetapi pada saat itu saksi korban mengatakan bahwa sepeda motor telah keluar disewa semua, maka selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020, terdakwa menghubungi kembali saksi korban lalu saksi korban menyuruh terdakwa untuk datang ke rumah saksi korban, kemudian terdakwa datang dan bertemu dengan saksi korban lalu terdakwa mengatakan akan menyewa sepeda motor dengan alasan untuk kerja sebagai sales barang dan service elektro dingdong, yang mana alasan tersebut hanya merupakan karangan terdakwa saja, lalu setelah syarat-syarat menyewa terpenuhi lalu terdakwa menyewa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 type NC12A1CBF A/T tahun 2013 warna putih Nopol: AE 2879 BQ dengan harga sewa Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per hari selama 7 (tujuh) hari sampai dengan tanggal 19 September 2020 dan terdakwa membayar sewa sebesar Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah), lalu selang satu minggu kemudian terdakwa dihubungi oleh saksi korban dan mengingatkan bahwa waktu sewa sudah habis

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa mengatakan akan memperpanjang masa sewa selama 12 hari sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 September 2020 sekitar pukul 14.00 Wib, terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke sebuah warung di daerah Desa Pengkol Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo dan bertemu dengan saksi SUTRISNO, kemudian tanpa seijin saksi korban, terdakwa menawarkan sepeda motor yang terdakwa sewa tersebut kepada saksi SUTRISNO untuk digadaikan dengan sejumlah uang dengan mengatakan bahwa saat itu terdakwa sedang membutuhkan uang, dan saat itu terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik terdakwa sendiri, lalu terdakwa meminjam uang kepada saksi SUTRISNO sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tetapi dipotong Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya ganti ban dan oli sehingga terdakwa menerima uang Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saksi SUTRISNO.
- Bahwa uang hasil menggadaikan sepeda motor milik saksi korban tersebut, terdakwa pergunakan untuk membayar perpanjangan sewa sepeda motor kepada saksi korban sebesar Rp780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) dan sisa uangnya terdakwa pergunakan untuk berjudi sampai habis.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban SUNARNI mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa KRISNA AGUM PAMUNGKAS Bin NANANG FAHRUDIN pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan September tahun 2020, bertempat di sebuah warung di daerah Desa Pengkol Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Ponorogo, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu dengan dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan serangkaian perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya menyerahkan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya pada hari Senin tanggal 7 September 2020, terdakwa menghubungi saksi korban SUNARNI yang memiliki usaha persewaan sepeda motor, dengan menggunakan pesan WhatsApp dan mengatakan akan menyewa sepeda motor NMAX milik saksi korban tetapi pada saat itu saksi korban mengatakan bahwa sepeda motor telah keluar disewa semua, maka selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020, terdakwa menghubungi kembali saksi korban lalu saksi korban menyuruh terdakwa untuk datang ke rumah saksi korban, kemudian terdakwa datang dan bertemu dengan saksi korban lalu terdakwa mengatakan akan menyewa sepeda motor dengan alasan untuk kerja sebagai sales barang dan service elektro dingdong, yang mana alasan tersebut hanya merupakan karangan terdakwa saja, karena saksi korban percaya dengan kata-kata terdakwa dan setelah syarat-syarat menyewa terpenuhi, maka saksi korban bersedia menyewakan sepeda motor miliknya, lalu terdakwa menyewa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 type NC12A1CBF A/T tahun 2013 warna putih Nopol: AE 2879 BQ dengan harga sewa Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per hari selama 7 (tujuh) hari sampai dengan tanggal 19 September 2020 dan terdakwa membayar sewa sebesar Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah), lalu selang satu minggu kemudian terdakwa dihubungi oleh saksi korban dan mengingatkan bahwa waktu sewa sudah habis dan terdakwa mengatakan akan memperpanjang masa sewa selama 12 hari sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 September 2020 sekitar pukul 14.00 Wib, terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke sebuah warung di daerah Desa Pengkol Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo dan bertemu dengan saksi SUTRISNO, kemudian tanpa seijin saksi korban, terdakwa menawarkan sepeda motor yang terdakwa sewa tersebut kepada saksi SUTRISNO untuk digadaikan dengan sejumlah uang dengan mengatakan bahwa saat itu terdakwa sedang membutuhkan uang, dan saat itu terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik terdakwa sendiri, lalu terdakwa meminjam uang kepada saksi SUTRISNO sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tetapi dipotong Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya ganti ban dan oli sehingga terdakwa menerima uang Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saksi SUTRISNO.
- Bahwa uang hasil menggadaikan sepeda motor milik saksi korban tersebut, terdakwa pergunakan untuk membayar perpanjangan sewa sepeda motor kepada

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban sebesar Rp780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) dan sisa uangnya terdakwa pergunakan untuk berjudi sampai habis.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban SUNARNI mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Sunarni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa menyewa sepeda motor Honda Vario milik saksi, namun tidak pernah Terdakwa kembalikan;
- Bahwa sepeda motor yang disewa oleh Terdakwa yaitu sepeda motor Honda Vario 125 type NC12A1CBF A/T tahun 2013 warna putih Nopol: AE-2879-BQ atas nama saksi;
- Bahwa Terdakwa menyewa sepeda motor tersebut pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 16.50 WIB bertempat di rumah saksi beralamat di Jalan Jagadan Perum Puri Asoka No.10 RT.002 RW.003 Kelurahan Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada tanggal 7 September 2020, Terdakwa menghubungi saksi dengan mengirim pesan WhatsApp yang isinya hendak menyewa sepeda motor NMAX dengan alasan akan digunakan untuk kerja sebagai sales barang dan service elektro dingdong, saat itu saksi mengatakan bahwa sepeda motor sudah keluar semua karena telah disewa sehingga Terdakwa tidak jadi menyewa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 12 September 2020, Terdakwa menghubungi saksi dan saksi menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumah saksi, kemudian Terdakwa datang ke rumah dan bertemu dengan saksi, Terdakwa mengatakan akan menyewa sepeda motor dengan alasan untuk kerja sebagai sales barang dan service elektro dingdong, namun saat itu yang sudah ready adalah sepeda motor Honda Vario AE-2879-BQ, karena percaya dengan kata-kata Terdakwa, kemudian saksi menyewakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa harga sewa sepeda motor sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per hari, kemudian Terdakwa ingin menyewa untuk jangka waktu selama 7 (tujuh)

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hari sampai dengan tanggal 19 September 2020 dan Terdakwa membayar uang sewa sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah), selanjutnya sepeda motor diserahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah batas waktu sewa sepeda motor selama 7 (tujuh) hari habis tanggal 19 September 2020, saksi menghubungi Terdakwa tetapi Terdakwa minta tambahan waktu untuk memperpanjang sewa sepeda motor selama 12 (dua belas) hari hingga tanggal 2 Oktober 2020 karena sepeda motor masih dipakai, dan Terdakwa membayar uang sewa lagi sebesar Rp780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) namun hingga batas sewa habis tanggal 2 Oktober 2020 Terdakwa belum mengembalikan sepeda motor tersebut, dan uang sewa juga tidak dibayar, kemudian saksi mencoba menghubungi Terdakwa tetapi tidak bisa, lalu sekitar tanggal 22 Oktober 2020 saksi menghubungi Terdakwa dan menanyakan keberadaannya, saat itu Terdakwa menjawab sedang berada di Magetan dengan menggunakan sepeda motor yang disewanya untuk kerja, namun pada saat saksi mengecek GPS yang terpasang di sepeda motor tersebut, ternyata posisi sepeda motor tidak berada di Magetan melainkan berada di wilayah Bancar Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo, sehingga saksi curiga dan akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Ponorogo;
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah ditemukan dan menurut keterangan dari Polisi bahwa sepeda motor tersebut telah digadaikan Terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa syarat-syarat untuk menyewa sepeda motor adalah menyerahkan KTP, Kartu Keluarga dan Buku Akta Nikah, setelah syarat-syarat sewa terpenuhi, saksi membuat surat perjanjian sewa kendaraan;
- Bahwa apabila sepeda motor tersebut tidak dikembalikan, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa sepeda motor Honda Vario Nopol: AE-2879-BQ adalah benar milik saksi yang telah digelapkan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Andika Pratama Yugo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario milik saksi Sunarni;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 23.00 WIB di Warung Angkringan Jo Klitik yang beralamat di Jalan Sentot Prawiro Dirjo No.80 Kelurahan Kauman Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa mengakui perbuatannya, kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Ponorogo untuk penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa sepeda motor tersebut ditemukan di rumah saudara Sutrisno di Sampung Ponorogo dan menurut pengakuan Terdakwa sepeda motor tersebut digadaikan kepada saudara Sutrisno sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi Sunarni untuk menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saudara Sutrisno;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah KTP a.n Krisna Agung Pamungkas, 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dan 1 (satu) buah Buku Akta nikah adalah milik Terdakwa yang digunakan sebagai jaminan pada waktu menyewa sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa sepeda motor Honda Vario Nopol: AE-2879-BQ adalah benar milik saksi Sunarni yang telah digelapkan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Billy Rachmadani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario milik saksi Sunarni;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 23.00 WIB di Warung Angkringan Jo Klitik yang beralamat di Jalan Sentot Prawiro Dirjo No.80 Kelurahan Kauman Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa mengakui perbuatannya, kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Ponorogo untuk penyelidikan lebih lanjut;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut ditemukan di rumah saudara Sutrisno di Sampung Ponorogo dan menurut pengakuan Terdakwa sepeda motor tersebut digadaikan kepada saudara Sutrisno sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi Sunarni untuk menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saudara Sutrisno;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah KTP a.n Krisna Agung Pamungkas, 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dan 1 (satu) buah Buku Akta nikah adalah milik Terdakwa yang digunakan sebagai jaminan pada waktu menyewa sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa sepeda motor Honda Vario Nopol: AE-2879-BQ adalah benar milik saksi Sunarni yang telah digelapkan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan telah menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol: AE-2879-BQ milik saksi Sunarni;
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa sewa dari saksi Sunarni pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 16.50 WIB di rumah saksi Sunarni yang beralamat di Jalan Jagadan Perum Puri Asoka No.10 RT.002 RW.003 Kelurahan Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa kejadian tersebut berawal sekitar bulan September 2020, Terdakwa membuat akun FB dengan nama *krisna agum pamungkas*, selanjutnya mencari akun FB persewaan sepeda motor Ponorogo lalu muncul salah satu akun yang menawarkan jasa menyewakan sepeda motor dan dalam akun tersebut ada nomor WhatsApp yang bisa dihubungi, kemudian nomor WhatsApp tersebut Terdakwa catat dan disimpan di HP dengan nama kontak Asoka, selanjutnya dengan menggunakan nomor WhatsApp menghubungi nomor pemilik usaha persewaan sepeda motor yang bernama saksi Sunarni dan mengatakan akan menyewa sepeda motor NMAX, tetapi pada saat itu saksi Sunarni mengatakan bahwa sepeda motor telah keluar disewa semua;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020, Terdakwa menghubungi kembali saksi Sunarni untuk menyewa sepeda motor, lalu Terdakwa oleh saksi Sunarni disuruh datang ke rumahnya, kemudian sekira pukul 16.50 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi Sunarni dan bertemu dengan saksi Sunarni lalu Terdakwa mengatakan akan menyewa sepeda motor dengan alasan akan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk bekerja sebagai sales barang dan tukang servis elektro dingdong yang mana alasan tersebut merupakan karangan Terdakwa saja;

- Bahwa sebagai persyaratan menyewa sepeda motor, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar KTP, Buku Nikah dan Kartu Keluarga, kemudian dibuatkan surat perjanjian sewa sepeda motor dan setelah syarat-syarat terpenuhi, saksi Sunarni bersedia menyewakan sepeda motor Honda Vario Nopol: AE-2879-BQ;
- Bahwa Terdakwa menyewa sepeda motor Honda Vario tersebut selama 1 (satu) minggu sampai dengan tanggal 19 September 2020;
- Bahwa tarif sewa sepeda motor tersebut sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per hari dan Terdakwa membayar uang sewa sebesar Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah), selanjutnya sepeda motor Honda Vario tersebut diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa berselang 1 (satu) minggu, Terdakwa dihubungi oleh saksi Sunarni dan mengingatkan bahwa batas akhir sewa sepeda motor sudah habis dan menanyakan akan diperpanjang atau tidak, dan Terdakwa mengatakan bahwa akan memperpanjang sewa selama 12 (dua belas) hari sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 September 2020 sekitar pukul 14.00 WIB, sepeda motor tersebut Terdakwa bawa ke sebuah warung di daerah Desa Pengkol Kecamatan Kauman dan bertemu dengan saudara Sutrisno yang baru Terdakwa kenal, kemudian Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada saudara Sutrisno untuk digadaikan dengan mengatakan bahwa Terdakwa sedang membutuhkan uang dan mengatakan sepeda motor tersebut milik Terdakwa, lalu Terdakwa meminjam uang kepada saudara Sutrisno sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tetapi dipotong Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya ganti ban dan oli, sehingga Terdakwa menerima uang sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu sepeda motor Terdakwa serahkan kepada saudara Sutrisno;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membayar perpanjangan sewa sepeda motor kepada saksi Sunarni sebesar Rp780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa pergunakan untuk berjudi sampai habis;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi Sunarni pada waktu menggandaikan sepeda motor tersebut kepada saudara Sutrisno;
- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap petugas Polisi dari Polres Ponorogo pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020, sekira pukul 22.30 WIB di Angkringan Jl. Sentot Prawirodirjo Ponorogo;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa sepeda motor Honda Vario Nopol: AE-2879-BQ adalah benar milik saksi Sunarni yang telah digelapkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti di persidangan, telah diperlihatkan kepada saksi-saksi, dan terdakwa, masing-masing membenarkan bahwa barang-barang bukti tersebut mempunyai kaitan dengan perkara ini, barang-barang bukti tersebut adalah sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 Nopol: AE-2879-BQ Tahun 2013 warna putih No. Angka: MH1JFC117DK187690, No. mesin: JFC1E-118496 a.n SUNARNI;
- 1 (satu) buah BPKB Honda Vario 125 Nopol: AE-2879-BQ tahun 2013 warna putih, Nomor rangka: MH1JFC117DK187690 No. SIM: JFC1E-1188496 a.n Sunarni;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario 125 Nopol: AE-2879-BQ Tahun 2013 warna putih, No. Rangka: MH1JFC117DK187690, no.mesin: JFC1E-1188496 a.n SUNARNI;
- 1 (satu) buah surat perjanjian persewaan 1 (satu) unit motor Honda Vario;
- 1 (satu) buah KTP a.n Krisna Agum Pamungkas;
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga No. 350210200619004;
- 1 (satu) buah Buku Akta nikah No. 0013/013/I/2018;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J3 Pro warna Gold dengan nomor IMEI: 359755/08/290773/0, IMEI: 359756/08/290773/8 dengan nomor Handphone: 087879238263;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala peristiwa yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 16.50 WIB di rumah saksi Sunarni yang beralamat di Jalan Jagadan Perum Puri Asoka No.10 RT.002 RW.003 Kelurahan Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, Terdakwa menyewa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol: AE-2879-BQ milik saksi Sunarni, dan setelah itu Terdakwa tidak pernah mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi Sunarni;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada tanggal 7 September 2020, Terdakwa menghubungi saksi Sunarni dengan mengirim pesan WhatsApp yang isinya hendak

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyewa sepeda motor NMAX dengan alasan akan digunakan untuk kerja sebagai sales barang dan service elektro dingdong, saat itu saksi Sunarni mengatakan bahwa sepeda motor sudah keluar semua karena telah disewa sehingga Terdakwa tidak jadi menyewa;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020, Terdakwa menghubungi kembali saksi Sunarni untuk menyewa sepeda motor, lalu saksi Sunarni menyuruh Terdakwa datang ke rumah, kemudian Terdakwa datang ke rumah saksi Sunarni dan bertemu dengan saksi Sunarni lalu Terdakwa mengatakan akan menyewa sepeda motor dengan alasan akan dipergunakan untuk bekerja sebagai sales barang dan tukang servis elektro dingdong yang mana alasan tersebut merupakan karangan Terdakwa;
- Bahwa sebagai persyaratan menyewa sepeda motor, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar KTP, Buku Nikah dan Kartu Keluarga, kemudian dibuatkan surat perjanjian sewa sepeda motor dan setelah syarat-syarat terpenuhi, saksi Sunarni menyerahkan sepeda motor Honda Vario Nopol: AE-2879-BQ;
- Bahwa Terdakwa menyewa sepeda motor tersebut selama 7 (tujuh) hari sampai dengan tanggal 19 September 2020 dengan tarif sewa sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per hari dan Terdakwa membayar uang sewa sebesar Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah), selanjutnya sepeda motor Honda Vario tersebut dibawa Terdakwa;
- Bahwa berselang 1 (satu) minggu, Terdakwa dihubungi oleh saksi Sunarni dan mengingatkan bahwa batas akhir sewa sepeda motor sudah habis dan menanyakan akan diperpanjang atau tidak, dan Terdakwa mengatakan bahwa akan memperpanjang sewa selama 12 (dua belas) hari sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 September 2020 sekitar pukul 14.00 WIB, sepeda motor tersebut Terdakwa bawa ke sebuah warung di daerah Desa Pengkol Kecamatan Kauman dan bertemu dengan saudara Sutrisno yang baru Terdakwa kenal, kemudian Terdakwa menawarkan untuk menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saudara Sutrisno dengan mengatakan bahwa Terdakwa sedang membutuhkan uang dan mengatakan sepeda motor tersebut milik Terdakwa, lalu Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), tetapi dipotong Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya ganti ban dan oli, sehingga Terdakwa menerima uang sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu sepeda motor Terdakwa serahkan kepada saudara Sutrisno;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membayar perpanjangan sewa sepeda motor kepada saksi Sunarni sebesar Rp780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa pergunakan untuk berjudi;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi Sunarni untuk menggandaikan sepeda motor tersebut kepada saudara Sutrisno;
- Bahwa hingga batas sewa habis tanggal 2 Oktober 2020 Terdakwa belum mengembalikan sepeda motor tersebut dan uang sewa juga tidak dibayar, kemudian saksi Sunarni mencoba menghubungi Terdakwa tetapi tidak bisa, lalu sekitar tanggal 22 Oktober 2020 saksi Sunarni menghubungi Terdakwa dan menanyakan keberadaannya, Terdakwa menjawab sedang berada di Magetan dengan menggunakan sepeda motor yang disewanya untuk kerja, namun pada saat saksi Sunarni mengecek GPS yang terpasang di sepeda motor tersebut, ternyata posisi sepeda motor tidak berada di Magetan melainkan berada di wilayah Bancar Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo, sehingga saksi Sunarni curiga dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Ponorogo;
- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap saksi Andika Pratama Yugo dan saksi Billy Rachmadani pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 23.00 WIB di Warung Angkringan Jo Klitik yang beralamat di Jalan Sentot Prawiro Dirjo No.80 Kelurahan Kauman Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, dan menemukan sepeda motor tersebut di rumah saudara Sutrisno di wilayah Sampung Ponorogo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barang siapa
2. dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain
3. barang dimaksud ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. barang siapa

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Png



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa ini adalah menunjuk kepada setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang mampu mempertanggung-jawabkan seluruh perbuatannya termasuk dalam hal ini Terdakwa Krisna Agum Pamungkas Bin Nanang Fahrudin;

Menimbang, bahwa pada saat awal persidangan oleh Majelis Hakim telah ditanyakan kepada terdakwa tentang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan oleh terdakwa telah diakui bahwa identitas tersebut benar sebagai identitas dirinya, maka menurut Majelis Hakim tidak terjadi kekeliruan mengenai subyek hukum dalam perkara ini dan dari kemampuan mereka menjawab pertanyaan Majelis Hakim membuktikan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani sehingga dianggap mampu bertanggung jawab secara hukum sehingga dari keadaan tersebut tentunya unsur barang siapa inipun jelas telah dapat dibuktikan;

Ad.2.dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja, undang-undang tidak memberikan defenisi/pengertian apa yang diartikan dengan sengaja, petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan dapat diambil dari M.V.T (Memorie Van Toelieting) yang diartikan kesengajaan (opzet) sebagai menghendaki dan mengetahui (Willen en Wetens), jadi dapat dikatakan bahwa "sengaja" berarti menghendaki atau mengetahui apa yang dilakukan;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ilmu hukum dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja, dapat dibedakan 3 (tiga) corak sikap bathin yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan, yaitu :

1. kesengajaan dengan maksud.
2. kesengajaan dengan sadar kepastian.
3. kesengajaan dengan sadar kemungkinan.

Menimbang, bahwa di dalam in cassu Majelis Hakim tidak akan menguraikan satu persatu tentang teori-teori kesengajaan ini, akan tetapi akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa yaitu dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, perbuatan yang dikehendaki atau diketahui oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, sengaja tersebut adalah unsur subjektif yang dengan demikian merupakan sikap bathin dari pelaku sendiri yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang tertulis maupun kebiasaan yang hidup dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat atau dapat juga diartikan merupakan perbuatan yang tidak berhak dilakukan oleh seseorang;

Menimbang, bahwa yang diartikan dengan kata memiliki (toe eigenen) sebagai termaksud dalam pasal 372 KUHP, berarti menguasai sesuatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 16.50 WIB di rumah saksi Sunami yang beralamat di Jalan Jagadan Perum Puri Asoka No.10 RT.002 RW.003 Kelurahan Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, Terdakwa menyewa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol: AE-2879-BQ milik saksi Sunami, dan setelah itu Terdakwa tidak pernah mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi Sunami;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada tanggal 7 September 2020, Terdakwa menghubungi saksi Sunami dengan mengirim pesan WhatsApp yang isinya hendak menyewa sepeda motor NMAX dengan alasan akan digunakan untuk kerja sebagai sales barang dan service elektro dingdong, saat itu saksi Sunami mengatakan bahwa sepeda motor sudah keluar semua karena telah disewa sehingga Terdakwa tidak jadi menyewa;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020, Terdakwa menghubungi kembali saksi Sunami untuk menyewa sepeda motor, lalu saksi Sunami menyuruh Terdakwa datang ke rumah, kemudian Terdakwa datang ke rumah saksi Sunami dan bertemu dengan saksi Sunami lalu Terdakwa mengatakan akan menyewa sepeda motor dengan alasan akan dipergunakan untuk bekerja sebagai sales barang dan tukang servis elektro dingdong yang mana alasan tersebut merupakan karangan Terdakwa;
- Bahwa sebagai persyaratan menyewa sepeda motor, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar KTP, Buku Nikah dan Kartu Keluarga, kemudian dibuatkan surat perjanjian sewa sepeda motor dan setelah syarat-syarat terpenuhi, saksi Sunami menyerahkan sepeda motor Honda Vario Nopol: AE-2879-BQ;
- Bahwa Terdakwa menyewa sepeda motor tersebut selama 7 (tujuh) hari sampai dengan tanggal 19 September 2020 dengan tarif sewa sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per hari dan Terdakwa membayar uang sewa sebesar Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah), selanjutnya sepeda motor Honda Vario tersebut dibawa Terdakwa;
- Bahwa berselang 1 (satu) minggu, Terdakwa dihubungi oleh saksi Sunami dan mengingatkan bahwa batas akhir sewa sepeda motor sudah habis dan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan akan diperpanjang atau tidak, dan Terdakwa mengatakan bahwa akan memperpanjang sewa selama 12 (dua belas) hari sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 September 2020 sekitar pukul 14.00 WIB, sepeda motor tersebut Terdakwa bawa ke sebuah warung di daerah Desa Pengkol Kecamatan Kauman dan bertemu dengan saudara Sutrisno yang baru Terdakwa kenal, kemudian Terdakwa menawarkan untuk menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saudara Sutrisno dengan mengatakan bahwa Terdakwa sedang membutuhkan uang dan mengatakan sepeda motor tersebut milik Terdakwa, lalu Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), tetapi dipotong Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya ganti ban dan oli, sehingga Terdakwa menerima uang sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu sepeda motor Terdakwa serahkan kepada saudara Sutrisno;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membayar perpanjangan sewa sepeda motor kepada saksi Sunarni sebesar Rp780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa pergunakan untuk berjudi;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi Sunarni untuk menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saudara Sutrisno;
- Bahwa hingga batas sewa habis tanggal 2 Oktober 2020 Terdakwa belum mengembalikan sepeda motor tersebut dan uang sewa juga tidak dibayar, kemudian saksi Sunarni mencoba menghubungi Terdakwa tetapi tidak bisa, lalu sekitar tanggal 22 Oktober 2020 saksi Sunarni menghubungi Terdakwa dan menanyakan keberadaannya, Terdakwa menjawab sedang berada di Magetan dengan menggunakan sepeda motor yang disewanya untuk kerja, namun pada saat saksi Sunarni mengecek GPS yang terpasang di sepeda motor tersebut, ternyata posisi sepeda motor tidak berada di Magetan melainkan berada di wilayah Bancar Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo, sehingga saksi Sunarni curiga dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Ponorogo;
- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap saksi Andika Pratama Yugo dan saksi Billy Rachmadani pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 23.00 WIB di Warung Angkringan Jo Klitik yang beralamat di Jalan Sentot Prawiro Dirjo No.80 Kelurahan Kauman Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, dan menemukan sepeda motor tersebut di rumah saudara Sutrisno di wilayah Sampung Ponorogo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas terbukti Terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Vario Nopol: AE-2879-BQ milik saksi Sunarni kepada saudara Sutrisno tanpa seijin saksi Sunarni dan uang hasil menggadaikan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk bermain judi, sehingga unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3.barang dimaksud ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan sebuah penegasan yang memberikan karakteristik dari sifat yang terkandung dalam delik a quo dimana penguasaan sesuatu barang yang ada dalam kekuasaan pelaku delik bukan karena kejahatan tetapi karena sesuatu yang dibenarkan menurut hukum atau dalam pengertian klasik, penguasaan sesuatu barang yang ada dalam kekuasaan seseorang dimaksud adalah dikehendaki oleh pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah dipertimbangkan pada unsur di atas, terbukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol: AE-2879-BQ adalah milik saksi Sunami, yang telah Terdakwa gadaikan kepada saudara Sutrisno tanpa seijin saksi Sunami dan uang hasil menggadaikan sepeda tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk bermain judi, sehingga unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penggelapan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak dijumpai hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar oleh karena itu Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya Terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) KUHP, Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 222 KUHP karena Terdakwa tersebut dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan mengingat hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, putusan yang dijatuhkan ini telah dipandang patut dan adil untuk memberi pelajaran kepada terdakwa dan diharapkan dapat mencegah perbuatan sejenisnya yang akandilakukan oleh orang lain;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Krisna Agum Pamungkas Bin Nanang Fahrudin, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 Nopol: AE-2879-BQ Tahun 2013 warna putih No. Angka: MH1JFC117DK187690, No. mesin: JFC1E-118496 a.n SUNARNI;
 - 1 (satu) buah BPKB Honda Vario 125 Nopol: AE-2879-BQ tahun 2013 warna putih, Nomor rangka: MH1JFC117DK187690 No. SIM: JFC1E-1188496 a.n Sunami;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario 125 Nopol: AE-2879-BQ Tahun 2013 warna putih, No. Rangka: MH1JFC117DK187690, no.mesin: JFC1E-1188496 a.n SUNARNI;

Dikembalikan kepada saksi Sunami.

- 1 (satu) buah surat perjanjian persewaan 1 (satu) unit motor Honda Vario;

Dilampirkan dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah KTP a.n Krisna Agum Pamungkas;
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga No. 350210200619004;
- 1 (satu) buah Buku Akta nikah No. 0013/013/I/2018;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J3 Pro warna Gold dengan nomor IMEI: 359755/08/290773/0, IMEI: 359756/08/290773/8 dengan nomor Handphone: 087879238263;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Senin, tanggal 15 Februari 2021, oleh Tri Mulyanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Albanus Asnanto, S.H., M.H., dan Moh. Beki Wibowo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Yuki Rahmawati Suyono, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ponorogo dan Terdakwa di Rutan Ponorogo;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Albanus Asnanto, S.H., M.H.,

Tri Mulyanto, S.H.

Moh. Beki Wibowo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Harto, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)